



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0849/Pdt.G/2016/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir 23 Nopember 1983/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir 10 Agustus 1979/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Paser, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0849/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Nopember 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kuaro, sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 139 / 02 / XI / 2002, tanggal 01 Nopember 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir 17 Desember 2002;
 - b. ANAK II, 30 Juli 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai perempuan lain;
 - b. Tergugat menyakiti jasmani Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 4 September 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak tanggal antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah sendiri, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Erik Aswandi, S.H.I sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 03 Januari 2017, bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, posita 1, 2 dan 3 betul;
- Bahwa, posita 4 (empat) hurup a. Tergugat mempunyai perempuan lain itu tidak betul, hurup b. Tergugat menyakiti jasmani Penggugat itu betul, karena Penggugat berselingkuh dengan seorang polisi yang bernama Ibnu Bagus Wijaya;
- Bahwa, posita 5 (lima) betul pisah rumah karena orang tua Penggugat yang memisahkan kami;
- Bahwa, posita 6 (enam) tidak ada pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Poin 4 hurup (a) Bahwa bertul Tergugat selingkuh bahkan sampai menikah sirri dengan perempuan lainyang bernama Desy dan satu rumah, dan pada hurup (b) juga Tergugat pernah menyetrika wajah Penggugat pada tanggal 04 Nopember 2016 yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami menyakiti badan isteri dengan tuduhan Penggugat berselingkuh, hanya teman biasa SMS dan tidak sampai perzinahan;
- Bahwa point 6 pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat semula;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban maupun bantahan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139 / 02 / XI / 2002 tanggal 01 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Nopember 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan dan dapat mengakuinya;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Kuaro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rangan Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang anak dan anak tersebut sekarang ada bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan dan telah menyakiti jasmani Penggugat dengan menyetrika muka Penggugat pada tanggal 04 September 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah mendengar serta melihat sendiri saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 04 September 2016 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Kuaro;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang ada bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat cemburu buta, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga Tergugat menyetrika muka Penggugat pada tanggal 04 September 2016 saksi membawanya ke Rumah Sakit Sebaya dan sempat rawat inap selama 1 minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 04 September 2016 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat-surat berupa :

□ Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 jam 16.00 Wita bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (T.1)

□ Fotokopi SMS percakapan Penggugat dengan selingkuhannya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyalalu diberi kode (T.2);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi, yaitu :

1. , umur 39 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Negara KM. 12 Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Rangan Kecamatan Kuaro;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja, namun kurang lebih 6 bulan ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan menurut cerita Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Bagus bulan Nopember 2016, saksi pernah melihat mereka berjalan bersama pada tahun 2013 dan perselingkuhan tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat ke Polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi lain lagi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan bantahannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Erik Aswandi, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 03 Januari 2017, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 139 / 02 / XI / 2002, tanggal 01 Nopember 2002 dan menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat diatas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139 / 02 / XI / 2002, tanggal 01 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2002 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1) berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 jam 16.00 Wita dan bukti (T.2) berupa Fotokopi SMS percakapan Penggugat, yang kedua bukti tersebut menerangkan adanya laporan dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan BAGUS WIJAYA dan adanya percakapan melalui SMS antara Penggugat dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1 yang diajukan Tergugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan bukti tertulis T.2 berupa print out SMS Copy yang tidak dibantah oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, yaitu : SAKSI I sebagai dan SAKSI I sebagai yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah serta antara kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Tergugat, yaitu : SAKSI I TERGUGAT sebagai saudara kandung Tergugat, yang menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., akan tetapi keterangan satu orang saksi dari Tergugat tidak dianggap saksi dan keterangannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* : 21, yang berbunyi sebagai berikut;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan *Ibnu Sina* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

**فَكُلَّمَا اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَ
النَّبِيُّ (أَيُّ الْخِلَافِ) وَتَنَغَّصَتِ الْمَعَاشِشُ**

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ
أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 H, oleh kami Drs.H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Nasai sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.
M.H.I.**

Ttd.

2. **Gunawan, S.H.I.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs.H. Ahmad Fanani, M.H.

PANITERA

Ttd.

Drs. Nasai

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 90.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	281.000,00